# GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**
**NOMOR 34 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI LAMPUNG.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

## PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

### Pembentukan

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, yaitu:

1. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Kelas A;
2. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Kelas A;
3. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III Kelas A;
4. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kelas A;
5. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Kelas A;
6. UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Kelas A; dan
7. UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi Kelas A.

### Bagian Kedua

### Kedudukan

### Pasal 3

(1) UPTD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

### Bagian Ketiga

### Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 4

(1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;

b. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidangnya; dan

c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.

## BAB III

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

### Bagian Kesatu

### UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung

#### Paragraf 1

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 5

(1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapnya dengan wilayah kerja meliputi koridor yang berada di Kota Bandar Lampung, Tanggamus dan Pesawaran, yang berkedudukan di Bandar Lampung.

(2) Koridor yang dimaksud pada ayat (1) diatas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah I;
   b. pelaksanaan pemeliharaan tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah I;
   c. pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan wilayah I;
   d. pengkoordinasian operasional pengguna dan pemanfaatan peralatan milik bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
   e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Jalan;
   d. Seksi Jembatan; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 3**

**Uraian Tugas**

**Pasal 7**

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta menyusunan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah I sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.

(3) Seksi Jalan mempunyai tugas:
   a. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
   b. menyusun program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
   c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi terhadap pendirian bangunan-bangunan pada ruang milik jalan;
   d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jalan;
   e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan; dan
   f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Jembatan mempunyai tugas Rincian tugas Seksi Jembatan, adalah sebagai berikut:
   a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan kondisi jembatan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jembatan;
   b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
   c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jembatan; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kedua**

**UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II**
**Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 8**

(1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapnya dengan wilayah kerja meliputi koridor yang berada di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur, yang berkedudukan di Lampung Selatan.

(2) Koridor yang dimaksud pada ayat (1) diatas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah II;
b. pelaksanaan pemeliharaan tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah II;
c. pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan wilayah II;
d. pengkoordinasian operasional pengguna dan pemanfaatan peralatan milik bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 9**

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II, terdiri dari:

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Jalan;
d. Seksi Jembatan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 3**

**Uraian Tugas**

**Pasal 10**

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta menyusunan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.

(3) Seksi Jalan mempunyai tugas:

a. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan;

b. menyusun program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi terhadap pendirian bangunan-bangunan pada ruang milik jalan

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jalan;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Jembatan mempunyai tugas:

a. memantau kondisi jembatan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jembatan;

b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jembatan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Ketiga

## UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung

### Paragraf 1

### Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 11

(1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapnya dengan wilayah kerja meliputi koridor yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, Pringsewu dan Metro, yang berkedudukan di Lampung Tengah.

(2) Koridor yang dimaksud pada ayat (1) diatas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah III;

b. pelaksanaan pemeliharaan tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah III;

c. pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan wilayah III;

d. pengkoordinasian operasional pengguna dan pemanfaatan peralatan milik bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan wilayah kerjanya; dan

e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 12**

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Jalan;
   d. Seksi Jembatan; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 3**

**Uraian Tugas**

**Pasal 13**

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta menyusunan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.

(3) Seksi Jalan mempunyai tugas:
   a. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
   b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
   c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi terhadap pendirian bangunan-bangunan pada ruang milik jalan (Rumija);
   d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jalan;
   e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan; dan
   f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Jembatan mempunyai tugas:
a. memantau kondisi jembatan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jembatan;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jembatan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat**

**UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV**
**Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 14**

(1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapnya dengan wilayah kerja meliputi koridor yang berada di Kabupaten Lampung Utara dan Tulang Bawang Barat, yang berkedudukan di Lampung Utara.

(2) Koridor yang dimaksud pada ayat (1) diatas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah IV;
b. pelaksanaan pemeliharaan tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah IV;
c. pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan wilayah IV;
d. pengkoordinasian operasional pengguna dan pemanfaatan peralatan milik bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 15**

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Jalan;
d. Seksi Jembatan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 3**

**Uraian Tugas**

**Pasal 16**

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta menyusunan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.

(3) Seksi Jalan mempunyai tugas:

a. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi terhadap pendirian bangunan-bangunan pada ruang milik jalan (Rumija);
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jalan;
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Jembatan mempunyai tugas:

a. memantau kondisi jembatan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jembatan;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jembatan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kelima**

**UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V**
**Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 17**

(1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapnya dengan wilayah kerja meliputi koridor yang berada di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat dan Way Kanan, yang berkedudukan di Lampung Barat.

(2) Koridor yang dimaksud pada ayat (1) diatas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah V;
b. pelaksanaan pemeliharaan tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah V;
c. pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan wilayah V;
d. pengkoordinasian operasional pengguna dan pemanfaatan peralatan milik bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 18**

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V, terdiri dari:

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Jalan;
d. Seksi Jembatan; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 3**

**Uraian Tugas**

**Pasal 19**

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta menyusunan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.

(3) Seksi Jalan mempunyai tugas:
a. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi terhadap pendirian bangunan-bangunan pada ruang milik jalan (Rumija);
d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jalan;
e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Jembatan mempunyai tugas:
a. memantau kondisi jembatan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jembatan;
b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jembatan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Keenam

## UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung

### Paragraf 1

### Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 20

(1) UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapnya dengan wilayah kerja meliputi koridor yang berada di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji, yang berkedudukan di Tulang Bawang.

(2) Koridor yang dimaksud pada ayat (1) diatas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI, mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah VI;
b. pelaksanaan pemeliharaan tingkat pelayanan jalan dan jembatan wilayah VI;
c. pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan jalan dan jembatan wilayah VI;
d. pengkoordinasian operasional pengguna dan pemanfaatan peralatan milik bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan wilayah kerjanya; dan
e. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 21**

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Seksi Jalan;
   d. Seksi Jembatan; dan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 3**

**Uraian Tugas**

**Pasal 22**

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta menyusunan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.

(3) Seksi Jalan mempunyai tugas:
   a. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan;
   b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
   c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi terhadap pendirian bangunan-bangunan pada ruang milik jalan (Rumija);
   d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jalan;
   e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan; dan
   f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Jembatan mempunyai tugas:
   a. memantau kondisi jembatan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jembatan;
   b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan mengelola pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan jembatan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketujuh**

**UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi**
**Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 23**

(1) UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi mempunyai tugas menyelenggarakan Pengujian Kualitas Material dan bangunan Kontruksi di Bidang Bina Marga.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi, mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan pengujian kualitas material dan bangunan kontruksi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
b. pemberian rekomendasi dan saran terhadap hasil pengujian; dan
c. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 24**

(1) Susunan Organisasi pada UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pengujian Material/Bahan;
d. Seksi Pengujian dan Analisis Campuran; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 3**

**Uraian Tugas**

**Pasal 25**

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.

(3) Seksi Pengujian Material/Bahan mempunyai tugas:
   a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengujian kualitas material/bahan konstruksi (batu, pasir, tanah, aspal dsb);
   b. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi dan saran terhadap hasil pengujian;
   c. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pengujian Material/Bahan; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Pengujian dan Analisis Campuran mempunyai tugas:
   a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengujian kualitas material dan analisis campuran bahan konstruksi (beton, aspal, hotmix dsb);
   b. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi dan saran terhadap hasil pengujian;
   c. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pengujian dan Analisis Campuran; dan
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## BAB IV

## JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

### Pasal 26

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.

(2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

## BAB V

## KEPEGAWAIAN

### Pasal 27

(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

## BAB VI

## TATA KERJA

### Pasal 28

(1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

(2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

(3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

**Pasal 32**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Juli 2018

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal . . 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**ttd**

**Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.**
**Pembina Utama Madya**
**NIP.19640209 198903 1 008**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19680428 199203 1 003**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR .34...**

UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
LAMPUNG

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

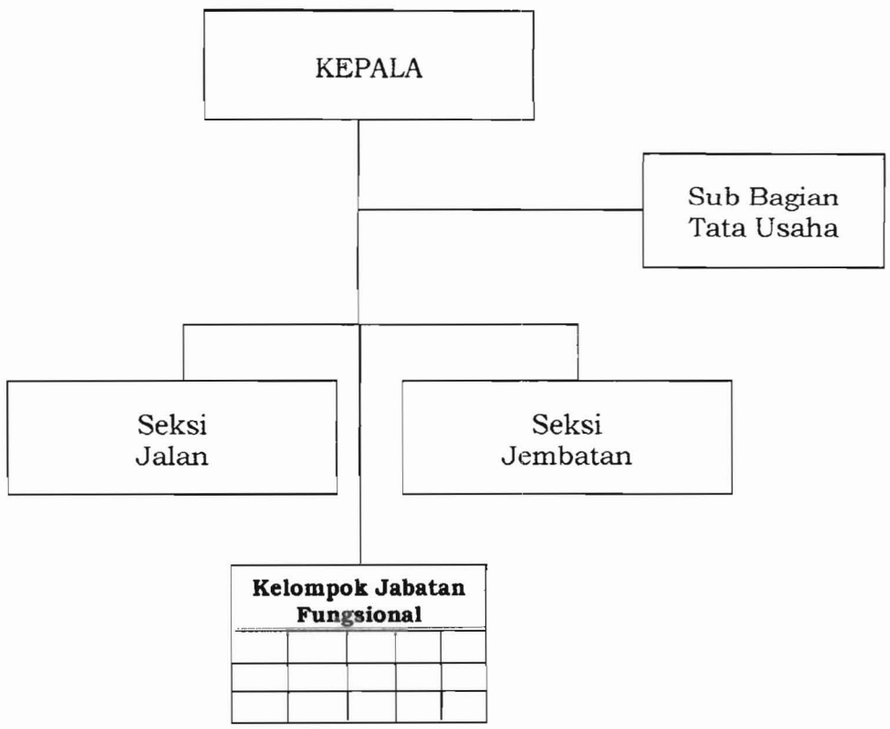


**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19680428 199203 1 003**

UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
LAMPUNG

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II

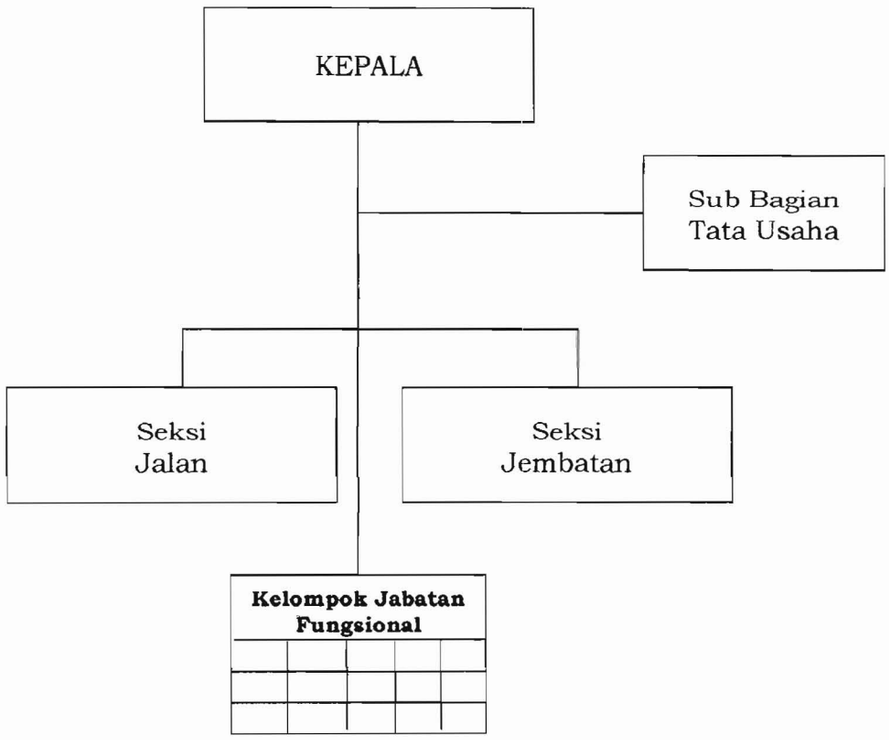


**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19680428 199203 1 003**

UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
LAMPUNG

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III

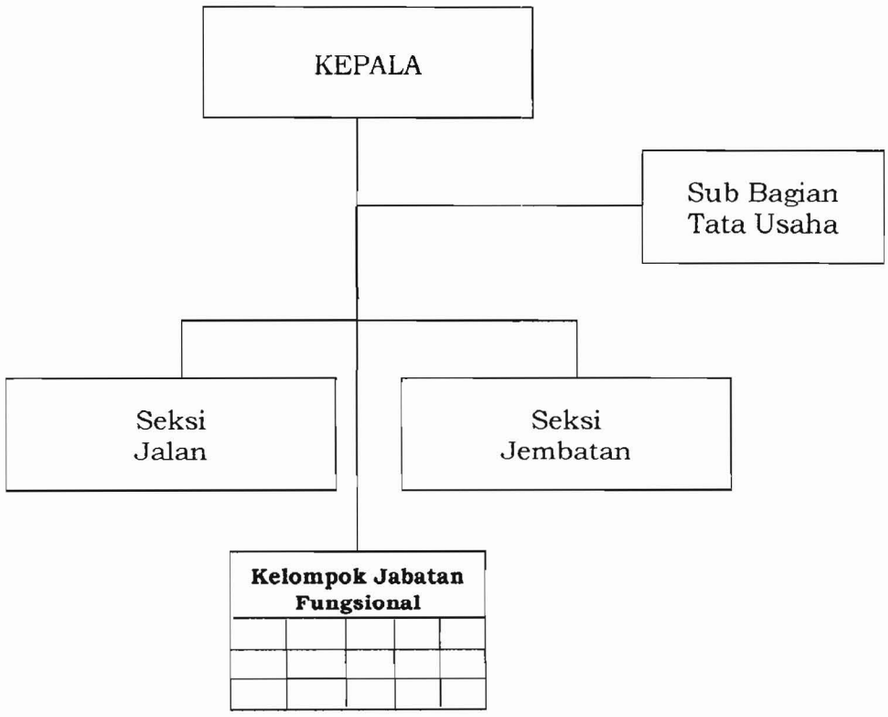


**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19680428 199203 1 003**

UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
LAMPUNG

LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV

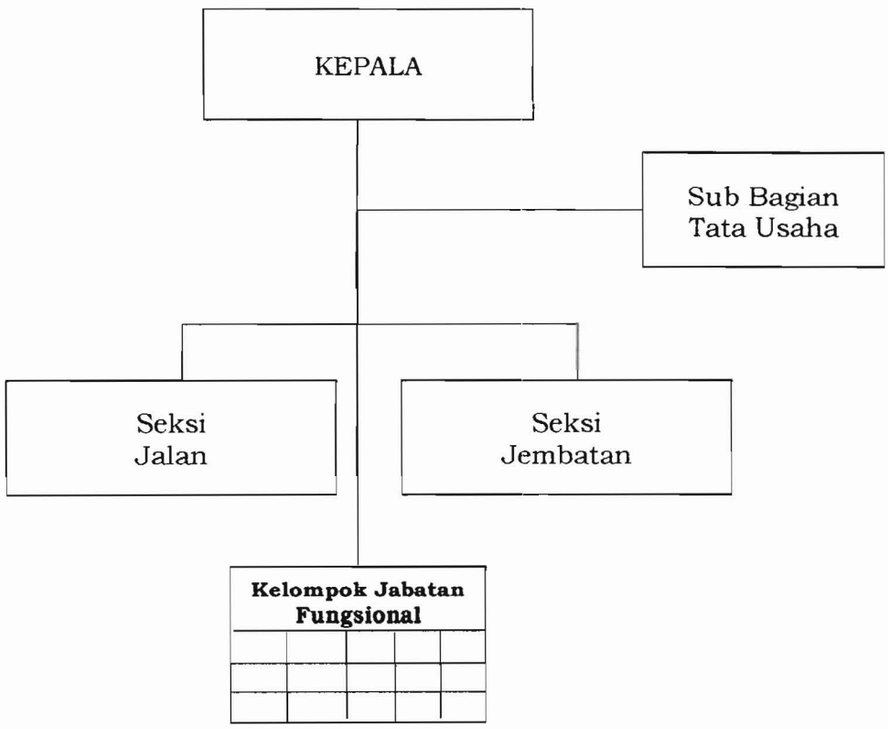


**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19680428 199203 1 003**

UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
LAMPUNG

LAMPIRAN V: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V

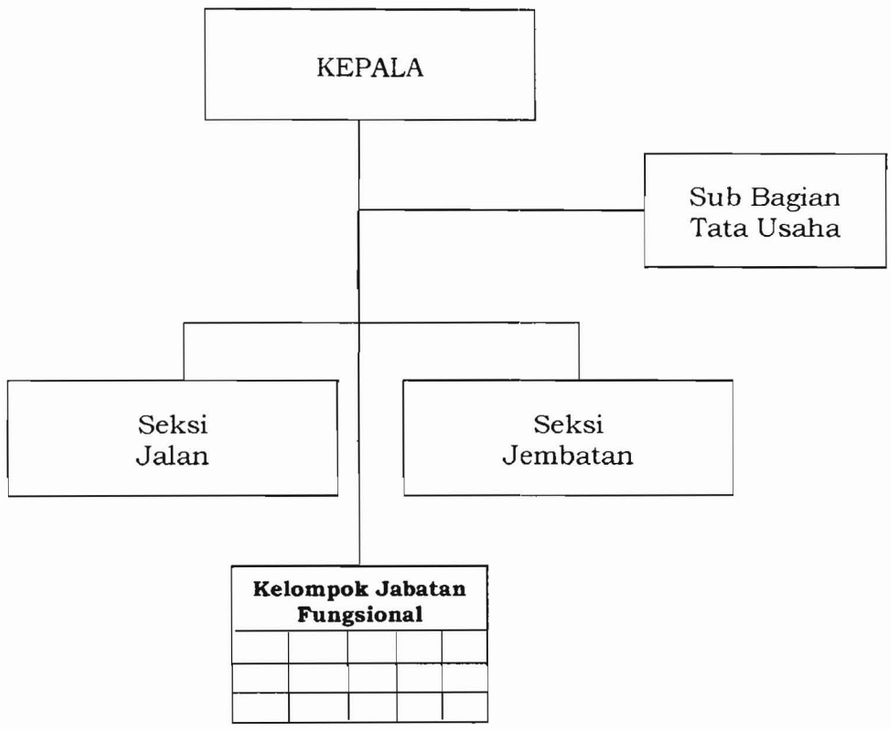


**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19680428 199203 1 003**

UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
LAMPUNG

LAMPIRAN VI: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI

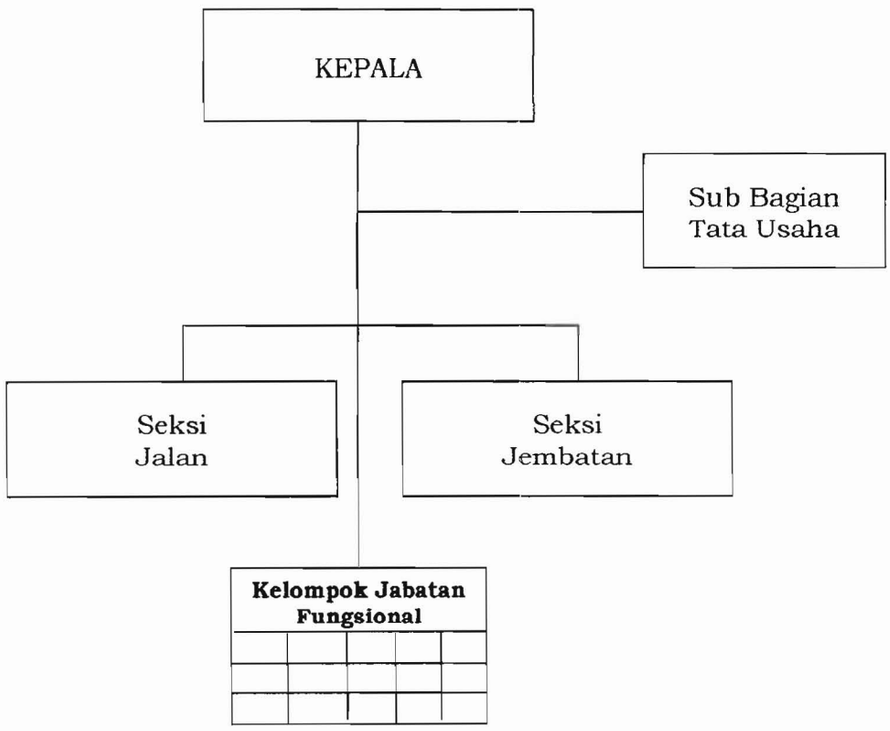


**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19680428 199203 1 003**

UPTD DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
LAMPUNG

LAMPIRAN VII: PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONTRUKSI

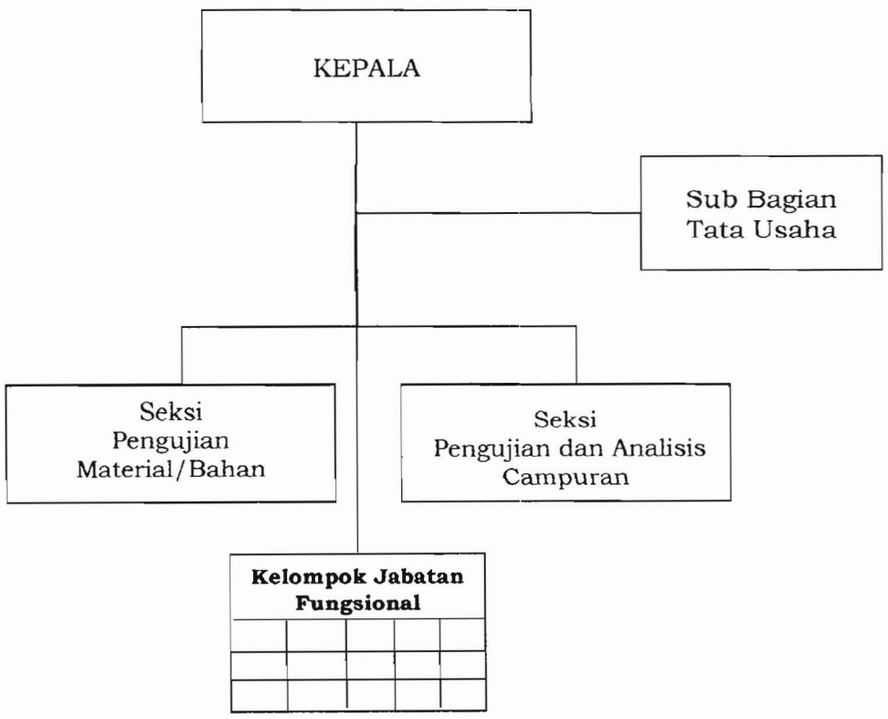


**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ttd**

**M. RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ZULFIKAR, SH, MH**
**Pembina Utama Muda**
**NIP. 19680428 199203 1 003**